



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi  
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371  
Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : [disdik@parigimoutongkab.go.id](mailto:disdik@parigimoutongkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 503/2011 /DISDIKBUD**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang : a. bahwa SD INPRES 4 PALASA elum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendiidkan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendiirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 4 PALASA Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor :421.2/25.02/SD/2026
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Sekolah : SD INPRES 4 PALASA
  - Alamat : JL.Trans Sulawesi desa beau
  - Kecamatan : Tomini
  - TahunBerdiri : 1981
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada dictum pertama dapat dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Padatanggal : 27 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Parigi Moutong



**SUNARTI S.Pd.M.Pd**

Pembina Tkt. I

Nip. 19730204 199801 2 001